

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4807/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4807/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Budiono bin Mustakim (Alm), NIK 3507180101780047, tempat/tanggal lahir Malang/01 Januari 1979 Umur 42 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Raya Mendit Barat Gg. Anoman RT.004 RW. 004 No. 026 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 21 Desember 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Aldi Mei Purwanti binti Supriyono, sebagai Penggugat;
melawan

Budiono bin Mustakim (Alm), sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :


Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan


DEWI YUHANA



Jurusita pengganti,

MUH ALFAN